


SETAHUN DIBANGUN, GEDUNG PEMKAB BREBES AMBLES 10 CM-TEMBOK DAN LANTAI RETAK



Sumber Gambar:

https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2023/10/26/kondisi-gedung-pemkab-brebes-yang-mengalami-kerusakan-kamis-26102023-2_169.jpeg?w=700&q=90

Isi Berita:

Brebes - Baru sekitar satu tahun usai dibangun dan ditempati, Kantor Pemkab Brebes, sudah mulai rusak. Bangunan ini ambles sekitar 10 cm hingga menimbulkan keretakan pada beberapa bagian dinding dan lantai.

Pantauan detikJateng, gedung enam lantai ini ambles pada bagian fondasi depan. Amblesnya fondasi bangunan ini menimbulkan kerusakan pada beberapa bagian dinding dan lantai.

Lantai luar yang terbuat dari beton terbelah sekitar 5 cm sepanjang beberapa meter hingga menimbulkan perbedaan ketinggian. Kemudian di area drop off juga ada keretakan sampai ke pintu utama.

Pergeseran tersebut membuat tiang utama tampak sedikit menggantung, karena lantai bangunan ambles. Keretakan juga ditemui di basemen atau tempat parkir. Retakan berada di sambungan antara tembok dan tiang serta kolom (balok) konstruksi bangunan.

Beberapa dinding retak ini bahkan sampai mengalami kerenggangan antara 2-4 cm. Keretakan ini menyebar di hampir semua sudut di bagian basemen gedung akibat pergeseran pondasi bagian depan.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Brebes, Dani Asmoro dimintai konfirmasi menjelaskan, bangunan depan kantor ini ambles 10 cm karena kontur tanah yang labil. Dani menyebut bagian yang ambles dan retak itu hanya di bagian teras.

Kerusakan ini mulai terlihat saat memasuki musim kemarau, karena tanah yang susut sehingga kondisinya labil.

Dinas PU, lanjut Dani, telah melakukan kajian terhadap kerusakan tersebut. Hasil dari kajian tim menyimpulkan telah terjadi penurunan fondasi atau ambles sekitar 10 sentimeter di bagian teras gedung Pemkab.

Penurunan fondasi ini terjadi akibat penyusutan tanah saat musim kemarau. Sedangkan untuk bangunan utama yang menjulang enam lantai itu, Dani menyebut tidak terjadi kerusakan lantaran tiang pancang di bawahnya cukup kokoh.

"Memang terjadi penurunan pondasi depan (teras) sekitar 10 cm. Hasil kajian dari tim ahli menyebut, pondasi ini ambles karena kontur tanah labil," ungkap Dani, Kamis (26/10/2023).

Dari hasil kajian yang melibatkan tim pendamping ahli dari Unnes dan tim manajemen konstruksi memutuskan untuk dilakukan perbaikan oleh pelaksana pekerjaan. Karena gedung yang dibangun dengan anggaran Rp 110 miliar itu masih dalam masa pemeliharaan. "Setelah dikaji, langsung diperbaiki oleh pelaksana pekerjaan. Perbaikan kerusakan di gedung itu masih menjadi tanggung jawab pihak pelaksana, yaitu PT Istaka Karya (persero) dan PT Chimarder 777 (KSO)," ungkap Dani.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7003688/setahun-dibangun-gedung-pemkab-brebes-ambles-10-cm-tembok-dan-lantai-retak>, "Setahun Dibangun, Gedung Pemkab Brebes Ambles 10 Cm-Tembok dan Lantai Retak", tanggal 26 Oktober 2023.
2. <https://regional.kompas.com/read/2023/10/27/105555578/ambles-10-cm-sebagian-dinding-dan-lantai-gedung-pemkab-brebes-retak-retak>, "Ambles 10 Cm, Sebagian Dinding dan Lantai Gedung Pemkab Brebes Retak-retak", tanggal 27 Oktober 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
Sejahtera Kota Pekalongan sebagai pelaksana proyek dapat segera menyelesaikannya.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)